



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 226-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Risman Efendi.
Pangkat/NRP	: Pratu/31081889330386.
Jabatan	: Ta Kima.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Padang Sidempuan, 5 Maret 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Militer Aek Habil Kota Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 023/KS selaku Ankum Nomor : Kep/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di ruang tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/26/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/26/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/28/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/29/IX/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/721/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/194/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/226/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/77/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/226/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/224/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 November 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 1 (Satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 91/111/2016/ BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

2) 1 (Satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-32/I11/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Iwandar Sianturi dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima
Korem 023/KS.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, selain itu Terdakwa masih muda serta masih dapat dibina oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di warung samping Makorem 023/KS Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dan dilantik kemudian di tempatkan di Denrudal 004 Dumai tahun 2008, sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamunisi I Ton SLT dari tahun 2013 sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31081889330386 dengan jabatan Tamunisi I Ton SLT Kima Korem 023/KS.

2. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem 023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KS urine Terdakwa positif Narkoba.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Korem 023/KS di pos 2 tiba-tiba lewat Sdra. Romi, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Mural Sibolga mengendarai sepeda motor jenis Honda Beet warna putih lalu Terdakwa memanggilnya, setelah berhenti Terdakwa mengajaknya makan lontong di warung samping Korem 023/KS, selanjutnya Sdra. Romi memarkirkan sepeda motornya dan mengambil Aqua ukuran sedang dari depan sepeda motornya lalu membawanya ke warung bersama-sama dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdra. Romi menunggu datang lontong yang sudah dipesan, Sdra. Romi minum Aqua yang dibawanya tadi setelah itu dikasihnya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga meminumnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdra. Romi karena ingin membeli Sabu-sabu paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun Sdra. Romi mengatakan "Sabu-sabu tidak ada lagi kosbar" setelah selesai makan lontong Terdakwa kembali minum Aqua yang tadi dibawa Sdra. Romi sampai hampir habis, dan kepala Terdakwa mulai pusing kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya "apa isinya Aqua ini", dijawab Sdr. Romi "sudah aku campur Aqua itu dengan Sabu-sabu", mendengar itu Terdakwa mengembalikan botol Aqua tersebut kepada Sdr. Romi kemudian itu Sdr. Romi langsung pulang sementara Terdakwa kembali ke piketan.

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, atas perintah lisan Danrem 023/KS (Kolonel Inf Fachri) agar seluruh personil Korem 023/KS dan jajarannya dilakukan test urine pada hari itu juga dan tidak ada yang boleh keluar dari lapangan apel, pada saat itu sudah hadir petugas dari BNNK Tapsel.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang yang urineya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga.

7. Bahwa kemudian petugas BNNK Tapsel melakukan test ulang terhadap urine yang sama kepunyaan Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga dan ternyata hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine oleh BNN Kab. Tapsel No : BA-32/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina 1000 dan Methapethamina 1000.

8. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra langsung menjalani penyelidikan di Siinteirom 023/KS dan setelah selesai pada tanggal 29 Maret 2015 diserahkan ke Denpom I/2 untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan surat penyerahan dari Danrem 023/KS Nomor : B/853/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan telah jelas apa yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Serka Faurizal Hasibuan, S.H., NRP 21060035161285 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 023/KS Nomor : Sprin/1108/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Alex Tutumalessy
Pangkat/NRP	: Pelda/21960030460576
Jabatan	: Batiparwil Intelrem 023/KS
Kesatuan	: Korem 023/KS
Tempat, tanggal Lahir	: Kaibobo, 13 Mei 1976
Agama	: Kristen Protestan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Jalak No. 4 Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Korem 023/KS sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa seluruh anggota di kesatuan Saksi sering diberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas hingga pemecatan dari dinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB. setelah selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Korem 023/KS dan balak Aju Korem 023/KS yang berjumlah 309 (tiga ratus sembilan) orang yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinnnya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga.
6. Bahwa kemudian petugas BNNK Tapsel melakukan test ulang terhadap urine yang sama kepunyaan Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga dan ternyata hasilnya tetap positif mengandung Narkotika.
7. Bahwa sebelumnya juga yaitu pada tanggal 5 Desember 2014 Kesatuan Korem 023/KS yaitu Seksi Intel juga sudah pernah melakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika, tetapi pada saat itu kesatuan Korem 023/KS hanya memberikan peringatan dan pembinaan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Donny Satria
Pangkat/NRP	: Serka/21020012821182
Jabatan	: Bati Tartib Sipers
Kesatuan	: Korem 023/KS
Tempat, tanggal Lahir	: Padang, 25 November 1982
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asmil Aek Habil Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2015 di kesatuan Korem 023/KS tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di kesatuan Saksi Korem 023/KS sering diberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas hingga pemecatan dari dinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, atas perintah lisan Danrem 023/KS (Kolonel Inf Fachri) seluruh personil Korem 023/KS dan jajarannya dilakukan test urine pada hari itu juga dan tidak ada yang boleh keluar dari lapangan apel, pada saat itu sudah hadir petugas dari BNNK Tapsel.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari BNNK Tapsel.

5. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra langsung menjalani penyelidikan di Siintelrem 023/KS dan setelah selesai pada tanggal 29 Maret 2016 diserahkan ke Denpom I/2 untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan surat penyerahan dari Danrem 023/KS Nomor : B/853/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibaca.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena sedang mengikuti sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika yang sudah terjadwal ke beberapa daerah sehingga tidak mungkin hadir disidang, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : dr. Indra Gunawan
Pekerjaan : Dokter Medis BNN Kab. Tapsel.
Tempat, tanggal Lahir : Medan, 15 Desember 1983
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 4 Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahuinya setelah diadakan test urine di Makorem 023/KS oleh petugas dari BNNK Tapsel namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Danrem 023/KS membuat surat permohonan test urine terhadap personel Korem 023/KS kepada Kepala BNNK Tapsel Sibolga sesuai dengan surat permintaan Nomor : R/53/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB. setelah selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Korem 023/KS dan balak Aju Korem 023/KS yang berjumlah 309 (tiga ratus sembilan) orang yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga dan petugas dari BNNK Tapsel.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinnnya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga.

5. Bahwa pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNNK Tapsel terhadap personil Korem 023/KS tersebut menggunakan alat Rapin Test.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31081889330386, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus kemudian di tempatkan di Denrudal 004 selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat terahir Prajurit Satu.

2. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS sering diberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagi pelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan dari dinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.

3. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem 023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KS urine Terdakwa positif Narkoba.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB. saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Korem 023/KS di pos 2 tiba-tiba lewat Sdra. Romi, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Mural Sibolga mengendarai sepeda motor jenis honda Beat warna putih lalu Terdakwa memanggilnya setelah berhenti Terdakwa mengajaknya makan lontong di warung samping Korem 023/KS, selanjutnya Sdra. Romi memarkirkan sepeda motornya dan mengambil Aqua ukuran sedang dari depan sepeda motornya lalu membawanya ke warung bersama-sama dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdra. Romi menunggu lontong yang sudah dipesan, Sdra. Romi meminum Aqua yang dibawanya tadi setelah itu diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga meminumnya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. Romi kalau dirinya ingin membeli Sabu-sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Sdra. Romi mengatakan "Sabu-sabu tidak ada lagi kosbar".

6. Bahwa setelah selesai makan lontong Terdakwa kembali meminum Aqua yang dibawa Sdra. Romi sampai hampir habis, karena kepala Terdakwa mulai pusing lalu menanyakan kepada Sdr. Romi, apa isinya Aqua ini" dan dijawab "sudah aku campur Aqua itu dengan Sabu-sabu" setelah itu Terdakwa mengembalikan botol Aqua tersebut kepada Sdra. Romi, selanjutnya Sdra. Romi langsung pulang sementara Terdakwa kembali kepiketan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, atas perintah lisan Danrem 023/KS (Kolonel Inf Fachri) agar seluruh personil Korem 023/KS dan jajarannya dilakukan test urine pada hari itu juga dan tidak ada yang boleh keluar dari lapangan apel, pada saat itu sudah hadir petugas dari BNNK Tapsel.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas dari BNN Kab. Tapsel. tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinnnya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap.

9. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra langsung menjalani penyelidikan di Siintelrem 023/KS dan setelah selesai pada tanggal 29 Maret 2015 diserahkan ke Denpom 1/2 untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan surat penyerahan dari Danrem 023/KS Nomor : B/853/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

10. Bahwa, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

11. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan pada awalnya kepala pusing, badannya lebih ringan, tidak mengantuk dan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelda Alex Rutumalessy, Saksi Serka Donny Satria, dan Saksi dr. Indra Gunawan oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

1. 1 (Satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 91/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

2. 1 (Satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-32/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Iwandar Sianturi dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan Para saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31081889330386, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus kemudian di tempatkan di Denrudal 004 selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prajurit Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS sering diberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas hingga pemecatan dari dinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.

4. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem 023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KS urine Terdakwa positif Narkoba.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB. saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Korem 023/KS di pos 2 tiba-tiba lewat Sdra. Romi, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Mural Sibolga mengendarai sepeda motor jenis honda Beat warna putih lalu Terdakwa memanggilnya setelah berhenti Terdakwa mengajaknya makan lontong di warung samping Korem 023/KS, selanjutnya Sdra. Romi memarkirkan sepeda motornya dan mengambil Aqua ukuran sedang dari depan sepeda motornya lalu membawanya ke warung bersama-sama dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdra. Romi menunggu lontong yang sudah dipesan, Sdra. Romi meminum Aqua yang dibawanya tadi setelah itu diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga meminumnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. Romi kalau dirinya ingin membeli Sabu-sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Sdra. Romi mengatakan "Sabu-sabu tidak ada lagi kosbar".

7. Bahwa benar setelah selesai makan lontong Terdakwa kembali meminum Aqua yang dibawa Sdra. Romi sampai hampir habis, karena kepala Terdakwa mulai pusing lalu menanyakan kepada Sdr. Romi, apa isinya Aqua ini" dan dijawab "sudah aku campur Aqua itu dengan Sabu-sabu" setelah Sdra. Romi langsung pulang dan Terdakwa kembali kepiketan.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, atas perintah lisan Danrem 023/KS (Kolonel Inf Fachri) agar seluruh personil Korem 023/KS dan jajarannya dilakukan test urine pada hari itu juga dan tidak ada yang boleh keluar dari lapangan apel, pada saat itu sudah hadir petugas dari BNNK Tapsel.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Tapsel. tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinyanya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap.

10. Bahwa benar sesuai Berita Acara Nomor : BA-32/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS. Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina. Yang terdaftar dalam golongan I lampiran I UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan nomor urut 53 dan 61.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan pada awalnya kepala pusing, badannya lebih ringan, tidak mengantuk dan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwatindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31081889330386, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus kemudian di tempatkan di Denrudal 004 selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat terahir Prajurit Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS sering diberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas hingga pemecatan dari dinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.
4. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem 023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KS urine Terdakwa positif Narkoba.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB. saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Korem 023/KS di pos 2 tiba-tiba lewat Sdra. Romi, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Mural Sibolga mengendarai sepeda motor jenis honda Beat warna putih lalu Terdakwa memanggilnya setelah berhenti Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya makan lontong di warung samping Korem 023/KS, selanjutnya Sdra. Romi memarkirkan sepeda motornya dan mengambil Aqua ukuran sedang dari depan sepeda motornya lalu membawanya ke warung bersama-sama dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdra. Romi menunggu lontong yang sudah dipesan, Sdra. Romi meminum Aqua yang dibawanya tadi setelah itu diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga meminumnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. Romi kalau dirinya ingin membeli Sabu-sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Sdra. Romi mengatakan "Sabu-sabu tidak ada lagi kosbar".

7. Bahwa benar setelah selesai makan lontong Terdakwa kembali meminum Aqua yang dibawa Sdra. Romi sampai hampir habis, karena kepala Terdakwa mulai pusing lalu menanyakan kepada Sdr. Romi, apa isinya Aqua ini" dan dijawab "sudah aku campur Aqua itu dengan Sabu-sabu" setelah Sdra. Romi langsung pulang dan Terdakwa kembali kepiketan.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, atas perintah lisan Danrem 023/KS (Kolonel Inf Fachri) agar seluruh personil Korem 023/KS dan jajarannya dilakukan test urine pada hari itu juga dan tidak ada yang boleh keluar dari lapangan apel, pada saat itu sudah hadir petugas dari BNNK Tapsel.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Tapsel. tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap, selanjutnya diserahkan ke Denpom 1/ 2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Berita Acara Nomor : BA-32/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS. Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina. Yang terdaftar dalam golongan I lampiran I UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan nomor urut 53 dsan 61.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan pada awalnya kepala pusing, badannya lebih ringan, tidak mengantuk dan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan salah dalam bergaul sehingga pada saat ditawari minum air aqua yang telah dicampur dengan sabhu-sabhu Terdakwa mau saja meminumnya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI telah mengetahui jika penyalahgunaan narkotika sangat dilarang dan akan diberikan sanksi yang tegas namun Terdakwa tetap saja mengkonsumsi, hal ini menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan instruksi pimpinan TNI dan aturan yang ada.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan Terdakwa dan dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain di satuannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka majelis Hakim memandang terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1. 1 (Satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 91/111/ 2016/ BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

2. 1 (Satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-32/I11/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Iwandar Sianturi dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, dan sejak awal melekat dalam berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara yang lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Risman Efendi, Pratu NRP 31081889330386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

1. 1 (Satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 91/111/ 2016/ BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

2. 1 (Satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-32/111/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Iwandar Sianturi dari BNN Kab. Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jummy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, Penasehat Hukum Faurizal Hasibuan, S.H., Serka NRP 21060035161285, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – I

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota – II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371